



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdianus Alias Aciu Anak Bong Ki Man ;
2. Tempat lahir : Bengkayang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rachmad / Sungai Nyamuk RT 026
RW 014 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan
Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa Herdianus Alias Aciu Anak Bong Ki Man ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Herdianus Als Aciu Anak Bong Ki Man secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HERDIANUS ALS ACIU ANAK BONG KI MAN dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251
Dikembalikan pada saksi DEDI DORES ANAK ANASTADO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERDIANUS ALS ACIU ANAK BONG KI MAN, pada hari minggu, tanggal yang sudah tidak dapat di ingat kembali namun dalam bulan September tahun 2020 , sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 , bertempat di teras sebuah rumah BTN sungai nyamuk yang terletak di jalan BP2 Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari niat terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa sekira pukul 02.00 Wib pergi dari rumahnya yang terletak Jl. Basuki Rahmad / Sungai Nyamuk Kel Bumi emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang dengan berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang bisa diambil, sewaktu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek



terdakwa melewati rumah BTN sungai nyamuk terdakwa pun melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam yang disimpan atau diparkir diteras rumah tersebut, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang, selanjutnya dengan pelan-pelan terdakwa mengeluarkan atau mengambil sepeda motor dari teras rumah tersebut dan mendorong hingga kerumah terdakwa, dan pada keesokan hari nya terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara putus kabel dan membelikan kunci kontak baru serta terdakwa juga mengganti warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemilik sepeda motor tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Dedi Dores mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Dores dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian sepeda motor yang telah hilang, pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekira pukul 02.00 WIB , bertempat di teras sebuah rumah BTN sungai nyamuk yang terletak di jalan BP2 Kab Bengkayang ;
- Bahwa pada hari jumat malam tanggal 11 september 2020, saksi memarkirkan motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP di teras rumah ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berhasil mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut disimpan diteras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar terhadap foto barang bukti yang ditunjukan Jaksa Penuntut umum saat persidangan namun sepeda motor tersebut sudah berubah warna.
- Bahwa akibat kehilangan motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **Eko Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan perkara lain ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu , tanggal 12 September 2020, sekira pukul 02.00 Wib , bertempat di teras sebuah rumah BTN sungai nyamuk yang terletak dijalan BP2 Kab Bengkayang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atas sepeda motor tersebut saat motor tersebut diparkir diteras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herdianus Als Aciu Anak Bong Ki Man pada hari minggu dalam bulan September tahun 2020 , sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumahnya yang terletak Jl. Basuki Rahmad / Sungai Nyamuk Kel Bumi emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang dengan berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa sesampainya di BTN sungai nyamuk dijalan BP2 Kab Bengkayang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP yang terparkir di teras rumah ;
- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang, selanjutnya dengan pelan-pelan terdakwa mengeluarkan atau mengambil sepeda motor dari teras rumah tersebut dan mendorong hingga kerumah terdakwa;
- Bahwa keesokan hari terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara putus kabel dan membelikan kunci kontak baru serta terdakwa juga mengganti warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382
KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herdianus Als Aciu Anak Bong Ki Man pada hari sabtu tanggal 11 September 2020 , sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang terletak Jl. Basuki Rahmad / Sungai Nyamuk Kel Bumi emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang dengan berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa sesampainya di BTN sungai nyamuk dijalan BP2 Kab. Bengkayang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP, Nomor rangka : MH31KP00B01425927, Nomor mesin : 1KP426251 yang terparkir di teras rumah dari saksi Dedi Does ;
- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang, selanjutnya dengan pelan-pelan terdakwa mengeluarkan atau mengambil sepeda motor dari teras rumah tersebut dan mendorong hingga rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan hari terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara putus kabel dan membelikan kunci kontak baru serta terdakwa juga mengganti warna sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP milik saksi Dedi Does tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dedi does mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Herdianus Alias Aciu Anak Bong Ki Man dengan identitas yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana berikutnya;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu lain yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Herdianus Als Aciu Anak Bong Ki Man pada hari sabtu tanggal 11 September 2020, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang terletak Jl. Basuki Rahmad, Sungai Nyamuk Kel Bumi emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang dengan berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang bisa diambil;

Menimbang bahwa sesampainya di BTN sungai nyamuk di jalan BP2 Kab. Bengkayang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP, Nomor rangka : MH31KP00B01425927, Nomor mesin : 1KP426251 yang terparkir di teras rumah dari saksi Dedi Dore ;

Menimbang bahwa terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci stang, selanjutnya dengan pelan-pelan terdakwa mengeluarkan atau mengambil sepeda motor dari teras rumah tersebut dan mendorong hingga rumah terdakwa;

Menimbang, perbuatan terdakwa tersebut telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP milik saksi Dedi Dore tanpa ada izin dari pemilik motor tersebut dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum "telah terpenuhi ;

3. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa mengambil dan membawa merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP milik saksi Dedi Dores adalah pada saat malam hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat mengambil Motor saksi Dedi Dores dilakukan pada pukul 03.00 WIB sehingga termasuk dalam kategori malam hari dan lokasi parkir motor yang diambil tersebut merupakan teras dari rumah Saksi Dedi Dores ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur **"pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251;

merupakan milik saksi Dedi Dores, maka akan dikembalikan kepada saksi Dedi Dores;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herdianus Alias Aciu Anak Bong Ki Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam KB 2382 KP Noka : MH31KP00B01425927, Nosin : 1KP426251;dikembalikan kepada Saksi Dedi Does;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Alfredo Paradeiso, S.H. , Doni Akbar Alfaanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Bek



Alfreido Paradeiso, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDENSIUS HELMI, SH